



KURIKULUM PELATIHAN PEJABAT KARANTINA KESEHATAN BAGI TEKNIS MEDIS



Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan
2020

KATA PENGANTAR

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan serta fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat. Sesuai amanat dalam IHR 2005, Indonesia sebagai negara anggota *World Health Organisation* (WHO), harus meningkatkan kapasitas inti di pintu masuk negara. Kapasitas inti di pelabuhan/bandara dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) dilaksanakan baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat menimbulkan respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).

KKP memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam melindungi negara. Maka petugas teknis (dokter umum) di jajaran KKP menjadi sangat strategis dan penting dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terkait tugas dan fungsi KKP. Para petugas teknis di jajaran KKP harus memiliki kemampuan melakukan deteksi dini, investigasi, verifikasi namun lebih berperan dalam melakukan analisis serta respon yang cepat dengan berkoordinasi, maupun pembekalan jiwa korsa. Untuk mencapai kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan, pelatihan tersebut harus bermutu dan terakreditasi oleh lembaga yang berwenang yaitu Puslat SDM Kesehatan BPPSDMK. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memiliki peran dalam menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten di bidang kekarantinaan kesehatan.

Untuk memperoleh suatu pelatihan yang bermutu dan terstandar diperlukan kurikulum terakreditasi untuk mencapai kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan. Kurikulum ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan untuk selanjutnya. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah menyusun dan berkontribusi pada penyusunan kurikulum pelatihan ini.

Jakarta, Januari 2020
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan

drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertemuan Majelis Kesehatan Dunia tahun 2005 telah merekomendasikan Peraturan Kesehatan Internasional 2005 (*International Health Regulations*, IHR 2005) menggantikan IHR 1969. Salah satu perubahan mendasar dalam orientasi berfikir dari IHR 1969 menjadi IHR 2005 adalah perubahan pengendalian kemungkinan penyebaran suatu penyakit melalui perbatasan, menjadi pengendalian kemungkinan penyebaran suatu penyakit pada sumber penyakit. Oleh karena itu dalam IHR 2005 sangat ditekankan pentingnya penguatan Surveilans disemua tingkatan; kerjasama antar negara meliputi informasi dan komunikasi bila terjadi situasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian Internasional (*Public Health Emergency of International Concern-PHEIC*); menunjuk *National Focal Point* disetiap Negara; serta pengawasan di pintu keluar masuk suatu Negara melalui bandara, pelabuhan maupun lintas batas darat.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara yang berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia, maka dipandang perlu memberdayakan aparatur kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara. Hal tersebut seiring dengan peningkatan status dan peran Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di KKP melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dengan materi pembelajaran berstandar nasional.

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal P2P, mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan serta fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat.

Selain itu KKP merupakan lini terdepan dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan di lingkungan bandara, pelabuhan dan PLBDN. Mengingat di dalam IHR 2005 Indonesia sebagai negara anggota WHO harus meningkatkan kapasitas inti di Pintu Masuk Negara. Kapasitas inti di Pelabuhan/Bandara dan PLBDN baik dalam kondisi rutin maupun pada saat kejadian yang dapat menimbulkan respon PHEIC perlu didukung adanya ruangan dan peralatan yang memadai serta tenaga yang terlatih. Pelatihan Karantina Kesehatan Tingkat Lanjutan ini merupakan lanjutan dari Pelatihan Karantina Tingkat Dasar yang dipandang perlu dilaksanakan agar kompetensi para petugas KKP tidak hanya mampu melakukan deteksi dini, investigasi, verifikasi namun lebih berperan dalam melakukan analisis serta respon yang cepat dengan

berkoordinasi antar jejaring LP/LS. Terkait menyampaikan notifikasi dengan rencana tindak lanjut dengan langkah langkah yang lebih kongkrit.

Sesuai dengan amanah UU no. 6 tahun 2018, pada BAB IX tentang Sumber Daya Kekeantinaan Kesehatan. Pada pasal 74 dijelaskan bahwa Perekrutan Pejabat Karantina Kesehatan dalam penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kekeantinaan Kesehatan diselenggarakan berasaskan kepada perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan kedaulatan negara. Kemudian bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KKM, mencegah dan menangkal penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan KKM, meningkatkan ketahanan Nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Adapun untuk memperoleh suatu pelatihan yang bermutu dan terstandarsasi maka diperlukan sebuah kurikulum terakreditasi guna mencapai kompetensi sesuai dengan yang diinginkan. Pelatihan Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Lanjutan yang merupakan kesinambungan dari Pelatihan Kekeantinaan Kesehatan Tingkat Dasar bagi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan kaidah kediklatan, sehingga kurikulum tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pelatihan tersebut sesuai dengan standar pelatihan yang berlaku.

B. Filosofi Pelatihan

Pelatihan Pelatihan Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Pelatihan dilakukan dengan pendekatan *Andragogy*, dimana Pelatihan lebih ditekankan kepada peningkatan keterampilan dan motivasi disamping menambah pengetahuan peserta latih, prinsip *Andragogy* yaitu bahwa selama Pelatihan peserta berhak untuk:
 - a. Didengarkan dan dihargai pengalamannya mengenai kegiatan di KKP
 - b. Dipertimbangkan setiap ide dan pendapat yang sesuai konteks pelatihan.
2. Berorientasi kepada peserta, peserta memiliki hak dan kewajiban sbb:
 - a. Mendapatkan satu paket bahan belajar pelatihan ini, untuk dipelajari.
 - b. Mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi, melakukan umpan balik, dan menguasai materi.
 - c. Belajar tuntas, baik secara visual, auditorial maupun kinestetik (gerak).
 - d. Belajar dengan modal pengetahuan yang dimiliki masing-masing tentang kegiatan di KKP untuk ditingkatkan sebagaimana seharusnya.
 - e. Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik secara terbuka, tanpa mengabaikan adab sopan-santun.
 - f. Melakukan evaluasi (bagi penyelenggara maupun fasilitator) dan dievaluasi tingkat pemahaman dan kemampuannya dalam Kegiatan KKP.

- g. Mengembangkan keterampilan langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan.
 - h. Memperoleh/mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan mencapai tujuan yang diharapkan pada akhir Pelatihan.
3. *Learning by doing* yang memungkinkan peserta untuk:
- a. Berkesempatan melakukan eksperimentasi berbagai kasus di KKP dengan menggunakan metode pembelajaran antara lain demonstrasi/peragaan, studi kasus, dan praktik baik secara individu maupun kelompok.
 - b. Melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasa perlu, dengan bimbingan atasan.
4. Berbasis kompetensi (*Competence based*)
- a. Mencapai penguasaan materi tentang permasalahan kekarantinaan kesehatan.
 - b. Meningkatkan keterampilannya langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi sebagai tenaga KKP
 - c. Mendapatkan penilaian tentang keberhasilannya mencapai kompetensi yang ditetapkan pada akhir pelatihan.
 - d. Mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan pada akhir pelatihan.

Melalui Pelatihan ini peserta akan mendapatkan wawasan yang luas mengenai aspek teknis KKP sesuai ruang lingkup tugasnya, yang diperlukan untuk performance kinerja peserta latih.

II. PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI

Bab ini menguraikan mengenai peran peserta latih setelah mengikuti pelatihan ini. Berdasarkan peran tersebut kemudian dirumuskan fungsi yang harus dimiliki peserta dan kemampuan (kompetensi) agar peserta dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut.

A. Peran

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta berperan sebagai pejabat teknis medis kekeantinaan kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara).

B. Fungsi

Dalam melaksanakan perannya, peserta mempunyai fungsi :

1. Melakukan pencegahan dan pengendalian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diakibatkan agen virus, bakteri, parasite, bioterorisme, kimia.
2. Melakukan teknis kekeantinaan kesehatan.

C. Kompetensi

Untuk menjalankan fungsinya, peserta mempunyai fungsi dalam :

1. Menerapkan Jiwa Korsa.
2. Melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen virus, bakteri, parasit.
3. Menjelaskan Radiasi dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/ Radiologi..
4. Melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan bioterorisme.
5. Melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen kimia.
6. Menjelaskan Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
7. Melakukan Jejaring laboratorium rujukan dan *Material Transfer Agreement (MTA)* di pintu masuk negara.
8. Melakukan Manajemen dan Pengawasan Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara.
9. Melaksanakan Sistem kewaspadaan dini dan respon di Pelabuhan, Bandara dan PLBDN
10. Melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
11. Melaksanakan Pelaporan SINKARKES.

III. TUJUAN PELATIHAN

A. Tujuan Umum

Setelah melakukan pelatihan ini, peserta mampu melakukan teknis kekeantinaan kesehatan di pintu masuk negara.

B. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

1. Menerapkan Jiwa Korsa.
2. Melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen virus, bakteri, parasit.
3. Menjelaskan Radiasi dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/ Radiologi.
4. Melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan bioterorisme.
5. Melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen kimia.
6. Menjelaskan Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
7. Melakukan Jejaring laboratorium rujukan dan *Material Transfer Agreement (MTA)* di pintu masuk negara.
8. Melakukan Manajemen dan Pengawasan Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara.
9. Melaksanakan Sistem kewaspadaan dini dan respon di Pelabuhan, Bandara dan PLBDN
10. Melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
11. Melaksanakan Pelaporan SINKARKES.

IV. STRUKTUR PROGRAM

Untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah ditetapkan tersebut, maka disusun materi pelatihan sesuai struktur program dengan jumlah keseluruhan jam pelajaran sebanyak 115 JPL dengan perincian sebagai berikut:

No.	Materi	WAKTU			JML
		T	P	PL	
A	Materi Dasar				
1	Kebijakan Kekearifan Kesehatan di Pintu Masuk Negara	2	0	0	2
2	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekearifan Kesehatan	2	0	0	2
3	Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging`	2	0	0	2
	SubTotal " A"	6	0	0	6
B	Materi Inti				
1	Jiwa Korsa :				
	a. Bela Negara	1	6	0	7
	b. Bimbingan Rohani	2	4	0	6
	c. Peraturan Militer Dasar (PBB, TUM, PUDD, PDG,PPM)	1	2	6	9
	d. Ketangkasan Keterampilan Militer	2	7	0	9
	e. SAR dan Survival	3	6	10	19
	f. Game Psikologi	1	3	0	4
2	Tindakan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen virus, bakteri, parasit.	3	8	0	11
3	Pengenalan Radiasi dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi	2	1	0	3
4	pencegahan dan peggendalian KKM yang diakibatkan bioterorisme.	2	1	0	3
5	pencegahan dan pengendalian KKM yang di akibatkan agen kimia.	2	2	6	10
6	Pengenalan Sistem HazardAnalysis Critical Control Point (HACCP)	2	2	0	4
7	<i>Jejaring Laboratorium rujukan dan Material Transfer Agreement (MTA) di Pintu Masuk Negara</i>	2	1	0	3
8	Manajemen dan Pengawasan Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara.	4	1	0	5

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

9	pengawasan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon di Pelabuhan, Bandar udara dan Pos Lintas Batas Darat Negara.	1	2	0	3
10	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	2	1	0	3
11	SINKARKES	1	2	0	3
	Sub total "B" :	32	35	35	102
C	Materi Penunjang				
1	Building Learning Commitment (BLC)	0	3	0	3
2	Rencana Tindak Lanjut	2	0	0	2
3	Anti Korupsi	2	0	0	2
	Sub total "C" :	4	3	0	7
	TOTAL : [A+B+C]	41	39	35	115

Keterangan:

T= Teori, P= Penugasan, PL= Praktik Lapangan,
@45 menit untuk 1 JPL T dan P dan @60 menit untuk PL

V. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

Nomor : Materi Dasar 1
Materi : Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara
Waktu : 2 JPL (T=2, P=0, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:		CTJ	1. LCD Projector 2. Bahan ajar 3. PC	1. UU Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018 2. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 2348 tahun 2011 Jo Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja KKP 4. IHR 2005
Menjelaskan Kebijakan Nasional penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan	Kebijakan Nasional penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 1. Visi dan misi kekarantinaan kesehatan 2. Azas dan manfaat 3. Kebijakan dan strategi 4. Penyelenggarannya kekarantinaan kesehatan 5. Organisasi 6. Monitoring dan evaluasi 7. pelaporan			

Nomor : Materi Dasar 2
Materi : Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan
Waktu : 2JPL (T=2, P=0, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan isi dan substansi undang-undang kekeantinaan kesehatan	1. isi dan substansi undang-undang kekeantinaan kesehatan a. Ketentuan umum b. Ruang lingkup (18 Bab, 98 Pasal)	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Curah pendapat	1. Bahan tayang 2. Komputer 3. LCD 4. Modul 5. ATK	1. Permenkes 45 th 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 2. Panduan singkat tentang Emerging Infectious Diseases (EIDs) dan Zoonosis, WHO 2014 3. IHR (2005) 4. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan 5. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 7. UU No. 2 Tahun
2. Menjelaskan peraturan penyelenggaraan karantina di bandara	2. Peraturan penyelenggaraan karantina di bandara a. Keberangkatan pesawat b. Kedatangan pesawat c. Tindakan kekeantinaan			
3. Menjelaskan peraturan penyelenggaraan karantina di Pelabuhan	3. Peraturan penyelenggaraan karantina di pelabuhan a. Keberangkatan kapal b. Kedatangan kapal c. Tindakan kekeantinaan			
4. Menjelaskan peraturan penyelenggaraan karantina di PLBDN	4. Peraturan penyelenggaraan karantina di plbdn a. Keberangkatan alat angkut			

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekeantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

	<p>darat</p> <p>b. Kedatangan alat angkut darat</p> <p>c. Tindakan kekeantinaan</p>			<p>1962 tentang Karantina Udara</p> <p>8. Pedoman Penyakit virus Zika, Kemenkes RI 2015</p> <p>9. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Virus Ebola, Kemenkes RI 2015</p> <p>10. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi MERS, Kemenkes RI 2015</p> <p>11. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Demam Kuning, Kemenkes RI 2016</p> <p>12. Pedoman Avian Influenza, Kemenkes RI</p>
--	---	--	--	---

Nomor : Materi Dasar 3
Materi : Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging
Waktu : 2JPL (T=2, P=0, PL=0)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang situasi global penyakit infeksi e merging

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan gambaran umum Penyakit Infeksi Emerging	Gambaran umum Penyakit Infeksi Emerging : 1. Latar belakang yang mempengaruhi munculnya penyakit infeksi emerging 2. Definisi penyakit infeksi emerging 3. Penyebab dan jenis penyakit infeksi emerging 4. Faktor – faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit infeksi emerging 5. Dampak yang ditimbulkan adanya penyakit infeksi emerging	1. Presentasi 2. Ceramah Tanya Jawab	1. Bahan tayang 2. Komputer 3. LCD 4. Modul 5. ATK	1. Panduan singkat tentang Emerging Infectious Diseases (EIDs) dan Zoonosis, WHO 2014 2. UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular 3. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit virus Zika, Kemenkes RI 2015 4. Pedoman Kesiapsiagaan

<p>2. Menjelaskan situasi epidemiologi penyakit infeksi Emerging di Indonesia</p>	<p>2. Situasi epidemiologi penyakit infeksi emerging</p> <p>a. Data epidemiologis penyakit infeksi emerging global dan nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Poliomeilitis 2) Penyakit Virus Zika 3) Penyakit Virus Ebola 4) MERS 5) Demam Kuning 6) Influenza (H5N1, H5N6, H7N9, H7N4, H9N2) <p>b. Penilaian risiko kejadiann kesehatan masyarakat yang akut</p>			<p>Menghadapi Penyakit Virus Ebola, Kemenkes RI 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi MERS, Kemenkes RI 2015 6. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Demam Kuning, Kemenkes RI 2016 7. Pedoman dan Juklak Penanggulangan Episenter Pandemi Avian Influenza, Kemenkes RI 8. <i>International Health Regulation/ IHR (2005)</i>
---	--	--	--	---

Nomor : Materi Inti 1

Materi : a. Bela Negara

Waktu : 7 JPL (T=1, P=6, PL=0)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta memahami Bela Negara sebagai warga negara.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.	1. Hak dan Kewajiban Warga Negara	1. Ceramah interaktif	1. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>)	UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
2. Menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Bela Negara.	2. Penerapan Hak dan Kewajiban Bela Negara	2. Curah pendapat	2. Laptop	
3. Mengimplementasikan kewajiban warga negara	3. Implementasi kewajiban warga negara	3. Praktik lapangan	3. LCD	
4. Mengimplementasikan bela negara	4. Implementasi bela negara		4. Flipchart 5. White board 6. Spidol (ATK) 7. Panduan praktik lapangan	

Nomor : Materi Inti 1

Materi : b. Bimbingan Rohani (BINROH)

Waktu : 6 JPL (T=2, P=4, PL=0)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memberikan bimbingan rohani sesuai Keyakinannya dalam pelaksanaan tugas

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan ajaran agama sesuai keyakinan masing – masing (Islam, Kristen, Hindu, Buddha) 	<p>Dalam materi ini akan dijelaskan pokok bahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajaran agama (Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha) Bimbingan rohani : <ol style="list-style-type: none"> Ceramah agama Pemimpin ibadah 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah interaktif Curah pendapat Diskusi Simulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Bahan tayang (<i>Slide power point</i>) Laptop LCD <i>Flipchart</i> <i>White board</i> Spidol (ATK) Panduan diskusi Panduan simulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Al Kitab (sesuai dengan agama peserta) Hadits Dephan, Naskah Sekolah ttg pokok2 ajaran agama di Indonesia

Nomor : Materi Inti 1

Materi : c. Peraturan Militer Dasar (PBB, TUM, PUDD, PDG, PPM)

Waktu : 9 JPL (T=1, P=2, PL=6)

Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan sikap kedisiplinan dan Kepemimpinan sesuai dengan peraturan militer dasar.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
1. Melaksanakan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD)	Peraturan Urusan Dinas Dalam a. Keamanan b. Ketertiban c. Pemeliharaan Kesiapsiagaan d. Pemeriksaan Anggota	1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat 3. Diskusi 4. Demontrasi 5. Latihan	a. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>) b. Laptop c. LCD d. <i>Flipchart</i> e. <i>White board</i> f. Spidol (ATK) g. Panduan diskusi h. Panduan demonstrasi i. Panduan latihan	2. Peraturan Panglima TNI tentang Peraturan Baris Berbaris TNI Nomor 46 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014. 3. Tata Upacara Militer TNI Skep Panglima TNI Nomor: Skep 292/IX/2004 tanggal 6 September 2004 4. Peraturan Panglima TNI tentang Peraturan penghormatan Militer TNI Nomor 45 tahun
1. Menjelaskan Peraturan Dinas Garnisun (PDG)	Peraturan Dinas Garnisun (PDG)			
2. Melaksanakan Peraturan Penghormatan Militer (PPM)	Peraturan Penghormatan Militer a. Penghormatan berupa tata tempat b. Penghormatan bendera dan lagu kebangsaan c. Penghormatan jenazah			
3. Melakukan Tata Cara Upacara Militer (TUM)	Tata Upacara Militer. a. Kelengkapan dan Perlengkapan Upacara b. Urutan Acara Upacara c. Acara Penyambutan tamu Negara			

	Acara resmi lainnya			2014, tanggal 31 Desember 2014.
4. Melakukan Peraturan Baris Berbaris (PBB)	Peraturan Baris Berbaris (PBB) a. Aba-aba Petunjuk b. Aba-aba Peringatan c. Aba-aba Pelaksanaan			5. Peraturan Panglima TNI tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam. Nomor 47 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014

Nomor : Materi Inti 1
Materi : d. Ketangkasan Keterampilan Militer
Waktu : 9 JPL (T=2, P=7, PL=0)

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta menunjukkan ketangkasan dan keterampilan militer.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <p>Melakukan ketangkasan dan keterampilan militer</p>	<p>Dalam materi ini akan dijelaskan pokok bahasan sebagai berikut :</p> <p>Ketangkasan dan Keterampilan Militer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Ketangkasan dan Keterampilan Militer 2. Senam Alat <ol style="list-style-type: none"> a. Senam tanpa alat b. Senam dengan alat 3. Long march <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Pelaksanaan Latihan 4. Halang Rintang <ol style="list-style-type: none"> a. Macam Rintangan b. Ketentuan Latihan c. Teknik Melewati Halang Rintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat 3. Diskusi 4. Demonstrasi 5. Latihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>) 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flipchart</i> 5. <i>White board</i> 6. Spidol (ATK) 7. Panduan diskusi 8. Panduan demonstrasi 9. Panduan Latihan 10. Peralatan Montainering. 11. Perlengkapan Halang rintang 	<p>Bujuknis TNI AU tentang Pembinaan Jasmani nomor Kep/718/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013</p>

	<p>5. Rappeling.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Alat yang diperlukan<ul style="list-style-type: none">1) Tali2) Alat-alat lainb. Jenis simpul dan kegunaannyac. Cara memasang dan mengencangkan talid. Merayap tambange. Turun tebingf. Peluncuran/ flying fox			
--	--	--	--	--

Nomor : Materi Inti 1

Materi : e. SAR dan *Survival*

Waktu : 19 JPL (T=3, P=6, PL=10)

Tujuan Pembelajaran Umum : setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat melakukan *Survival*.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan usaha pencarian dan penjelajahan dengan menggunakan alat dan teknik yang benar Menjelaskan faktor penyebab terjadinya ancaman di hutan dan di perairan 	<p>Dalam materi ini akan dijelaskan pokok bahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Usaha pencarian dan penjelajahan dengan menggunakan alat dan teknik yang benar terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Peta topografi Kompas Tehnik peta kompas Analisa perjalanan Altimeter Menentukan arah tanpa kompas Penaksiran Faktor penyebab terjadinya ancaman di hutan dan perairan 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah interaktif Curah pendapat Diskusi Demonstrasi Latihan 	<ol style="list-style-type: none"> Bahan tayang (Slide power point) Laptop LCD Flipchart White board Spidol (ATK) Ponco Misting Peples Tali Patok parapin Perahu Karet 	<ol style="list-style-type: none"> Badan SAR Nasional, Buku PPL SAR, tahun 1989/1990 BASARNAS, Tehnik pertolongan dengan heli Diklat SAR GURILA 22, Materi Per masyarakatan SAR

<p>3. Melakukan cara bertahan hidup/survive</p>	<p>3. Cara bertahan hidup/survive terdiri dari :</p> <p>a. <i>Jungle survival</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Hutan 2) Faktor-Faktor Penting untuk tetap hidup 3) Tekanan-tekanan yang timbul pada situasi survival 4) Permasalahan yang dihadapi <p>b. <i>Water / Sea Survival</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan pertama ketika mendengar isyarat tanda bahaya 2) Tindakan untuk meninggalkan kapal 3) Terjun ke dalam laut 4) Tindakan ketika kita berada di dalam air 5) Tindakan di atas perahu karet/canopy 6) Gunakan perlengkapan survival sebagai petunjuk 7) Membuat rakit sederhana 8) Tindakan diatas rakit. 		<p>13. Bambu</p> <p>14. Ban dalam mobil</p> <p>15. Panduan latihan</p>	
---	--	--	--	--

Nomor : Materi Inti 1
Materi : f. Game Psikologi
Waktu : 4 JPL (T=1, P=3 PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional dalam kelompok dan lingkungan kerja dengan pendekatan **Game Psikologi**

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu:				
Melakukan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional	Komunikasi, kerjasama, kepemimpinan situasional 1. Kegunaan dan hambatan komunikasi 2. Kegunaan dan hambatan kerjasama 3. Kegunaan dan hambatan kepemimpinan situasional	1. Ceramah interaktif 2. Diskusi 3. Games	1. Bahan tayang (<i>Slide power point</i>) 2. Laptop 3. LCD 4. Flipchart 5. White board 6. Spidol 7. Instruksi Games 8. Alat-alat Games	Buku Komunikasi kerjasama kepemimpinan Situasional

Nomor : Materi Inti 2
Materi : Pencegahan dan pengendalian KKM yang Diakibatkan Agen Virus, Bakteri, dan Parasit
Waktu : 11 JPL (T=3, P=8, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen virus, bakteri, parasit

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan Tentang Gambaran Agen Biologi	1. Gambaran Umum Agen Biologi: a. Batasan Agen Biologi b. Jenis-jenis Biologi	1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif. 3. Diskusi Kelompok 4. Simulasi.	1. Tayangan 2. Power Point 3. Modul 4. LCD 5. Proyektor/OHT 6. Laptop/komputer 7. Whiteboard + ATK 8. Panduan simulasi	1. UU No. 10 tahun 1997 ttg Ketenaganukliran 2. Perka BAPETEN no. 1 tahun 2010 ttg Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 3. UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants</i> (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) 4. UU No. 10 Tahun 2013 tentang
2. Melakukan pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen virus	2. Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen virus a. Deteksi b. Verifikasi c. Investigasi d. Notifikasi e. Respon			
3. Melakukan pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen bakteri	3. Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen bakteri a. Deteksi b. Verifikasi c. Investigasi d. Notifikasi e. Respon			

<p>4. Melakukan pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen parasite.</p>	<p>4. Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen parasit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deteksi b. Verifikasi c. Investigasi d. Notifikasi e. Respon 			<p>Pengesahan <i>Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade</i> (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. UU No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan <i>Minamata Convention on Mercury</i> (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) 6. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. 7. Permen LH No. 03 Tahun 2008
---	---	--	--	---

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

				tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
--	--	--	--	--

Nomor : Materi Inti 3
Materi : Pengenalan Radiasi dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/ Radiologi.
Waktu : 3 JPL (T=2, P=1, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum :Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang proteksi radiasi dan efek biologis

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan dasar –dasar radiasi	1. Dasar –dasar radiasi: hubungan atom, radioaktivitas, radiasi dan dosis radiasi: a. Pengertian atom b. Radiaktivitas c. Radiasi dan dosis radiasi	1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif 3. Diskusi .	1. Tayangan 2. Power Point 3. Modul 4. LCD Proyektor/OHT 5. Laptop/komputer 6. Whiteboard + ATK 7. Bahan Tayang 8. Panduan diskusi	1. Proteksi radiasi, 2006. Badan Pengawas Tenaga Nuklir UU No. 10 tahun 1997 ttg Ketenaganukliran 2. Perka BAPETEN no. 1 tahun 2010 ttg Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 3. UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants</i> (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) 4. UU No. 10 Tahun
2. Menjelaskan prinsip proteksi radiasi	2. Prinsip proteksi radiasi: a. Faktor Jarak b. Faktor waktu c. Faktor perisai			
3. Menjelaskan dampak radiasi pada efek kesehatan	3. Dampak radiasi pada efek kesehatan: a. Efek deterministic Dan batas dosisnya b. Efek stokastik.			
4. Mengetahui dosimetri	4. D Dosis serap a. Dosis ekivalen b. Dosis efektif osimetri:			

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

				<p>2013 tentang Pengesahan <i>Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade</i> (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)</p> <p>5. UU No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan <i>Minamata Convention on Mercury</i> (Konvensi Minamata mengenai Merkuri)</p> <p>6. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.</p> <p>7. Permen LH No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label</p>
--	--	--	--	--

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

				Bahan Berbahaya Dan Beracun
--	--	--	--	--------------------------------

Nomor : Materi Inti 4
Materi : Pencegahan dan Pengendalian KKM yang Diakibatkan Oleh Bioterrorisme
Waktu : 3 JPL (T= 2, P=1, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami bioterrorisme yang berpotensi menimbulkan KKM

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:				
1. Menjelaskan tentang gambaran umum Bioterrorisme	1. Kebijakan tentang kewaspadaan terhadap bioterrorisme a. Pengenalan bioterrorisme b. Definisi bioterrorisme c. Ruang lingkup bioterrorisme d. Jenis bioterrorisme	1. CTJ 2. simulasi	1. LCD proyektor 2. Laptop/komputer 3. <i>Whiteboard</i> + ATK 4. <i>Panduan simulasi</i>	1. IHR 2005 2. Buku Saku Panduan Petugas Kesehatan tentang IHR 2005 3. UU Kekeparantinaan Kesehatan
2. Melakukan pecegahan, pengawasan SERTA koordinasi pengendalian KKM yang diakibatkan oleh bioterrorisme	2. Pengawasan dan koordinasi bioterrorisme a. Faktor resiko masuknya bioterrorisme b. Dampak bioiterrorisme			

Nomor : Materi Inti 5
Materi : Pencegahan dan pengendalian KKM yang Diakibatkan Agen Kimia
Waktu : 10 JPL (T=2, P=2, PL=6)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen kimia

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan tentang gambaran umum Agensi Kimia	1. Gambaran Umum Agensi Kimia a. Bentuk Umum Bahaya b. Klasifikasi dan Karakteristik	1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif 3. Diskusi kelompok 4. Praktek Set Proteksi Kimia Perorangan 5. Praktek Deteksi Agensi Kimia 6. Praktek Dekontaminasi Primer 7. Praktek Lapangan (di Kompi Zeni Nubika TNI AD)	1. Tayangan 2. Power Point 3. Modul 4. LCD Proyektor/OHT 5. Laptop/komputer 6. Whiteboard + ATK 7. Panduan diskusi & Lembar kasus 8. Set Proteksi Kimia Perorangan 9. Alat Deteksi Kimia 10. Set Dekon Primer 11. Panduan PL	1. UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pelarangan pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya. 2. UU No 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia. 3. UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Stockholm</i>
2. Melakukan proteksi Kimia	2. Proteksi Kimia a. Prinsip Proteksi b. Perlengkapan Proteksi Kimia			
3. Melakukan Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen kimia	3. Deteksi, verifikasi, investigasi, notifikasi, dan respon terhadap agen kimia a. Deteksi b. Verifikasi c. Investigasi d. Notifikasi e. Respon			

				<p><i>Convention on Persistent Organic Pollutants</i> (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)</p> <p>4. UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan <i>Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade</i> (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)</p> <p>5. UU No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan <i>Minamata Convention on Mercury</i> (Konvensi Minamata mengenai</p>
--	--	--	--	---

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

				<p>Merkuri)</p> <ol style="list-style-type: none">6. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.7. Permen LH No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun.8. Kep Kasad No. Kep/406/VI /2015 tgl 24 Juni 2015 ttg Juknis Nubika.9. Skep Kasad No. Skep/473 /XII/2006 tgl 18 Des 2006 ttg Bujuknik Pam Nubika
--	--	--	--	---

Nomor : Materi Inti 6
Materi : Pengenalan Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Waktu : 4 JPL (T=2, P=2, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan tentang titik kendali kritis

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan Tentang Keamanan Pangan	1. Keamanan Pangan a. Jenis – jenis Pencemaran Pangan b. Penyakit Bawaan Pangan	1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif 3. Diskusi kelompok 4. Penugasan	1. Tayangan 2. Power Point 3. Modul 4. LCD Proyektor/OHT 5. Laptop/komputer 6. Whiteboard + ATK 7. Panduan diskusi & Lembar kasus	1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 3. Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran 4. Kepmenkes Nomor 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan. 5. Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene
2. Menjelaskan tentang Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	2. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) a. Latar belakang sejarah HACCP b. Definisi HACCP c. 7 Prinsip Sistem HACCP			

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

				Sanitasi Jasaboga 6. Kurikulum dan Modul Keamanan Pangan Siap Saji
--	--	--	--	---

Nomor : Materi Inti 7
Materi : Jejaring Laboratorium Rujukan dan Material Transfer Agreement (MTA)
Waktu : 3 JPL (T=1, P=2, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Jejaring Laboratorium Rujukan Dan Material Transfer Agreement

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan <i>Material Transportation Agreement</i> (MTA)	<i>Material Transportation Agreement</i> (MTA)	1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif 3. Diskusi kelompok	1. Tayangan 2. Power Point 3. Modul 4. LCD 5. Proyektor/OHT 6. Laptop/komputer 7. Whiteboard + ATK 8. Panduan diskusi & Lembar kasus	1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 2. UU RI No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Menjelaskan prinsip tindakan pengamanan <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA)	Prinsip tindakan pengamanan <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA)			
3. Melakukan Jejaring Laboratorium Rujukan dan <i>Material Transportation Agreement</i> (MTA)	Jejaring Laboratorium Rujukan dan <i>Material Transportation Agreement</i> (MTA)			

Nomor : Materi Inti 8
Materi : Manajemen dan Pengawasan Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara
Waktu : 5 JPL (T=4, P=1, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan manajemen dan pengawasan vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub pokok bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu :				
1. Menjelaskan tentang Manajemen pengelolaan Vaksin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis jenis Vaksin 2. Kontraindikasi 3. Profilaksis 4. Manajemen Rantai Dingin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif 3. Diskusi Kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tayangan 2. Power Point 3. LCD Proyektor 4. Panduan Diskusi dan lembar kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. -UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeparantinaan Kesehatan 2. -PERMENKES Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional. 3. -PERMENKES No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
2. Melakukan pengawasan International Certificate of Vaccination (ICV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan ICV 2. Pengawasan ICV di: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan b. Bandara c. PLBDN d. Klinik e. Rumah Sakit 			

Nomor : Materi Inti 9
Materi : Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara
Waktu : 3 JPL (T=1, P=2, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon di Pelabuhan, Bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan sumber data, jenis data dan alur pelaporan.	1. Sumber data, jenis data dan alur pelaporan	1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif	1. Tayangan 2. Power Point 3. Modul 4. LCD 5. Proyektor/OHT 6. Laptop/komputer	1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekearantinaan Kesehatan.
2. Menjelaskan tentang sharing data antara pintu masuk negara dengan wilayah	3. Sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit	3. Diskusi kelompok	7. Panduan diskusi & Lembar kasus	2. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Melakukan sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit	3. Sharing data antara pintu masuk negara dengan wilayah			3. Permenkes 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan KLB/Wabah 4. Kepmenkes No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Surveilans 5. Permenkes No

Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Kekarantinaan Kesehatan
Bagi Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

				82 Tahun 2015 Tentang Penanggulanga n Penyakit Menular 6. IHR 2005
--	--	--	--	---

Nomor : Materi Inti 10
Materi : Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
Waktu : 3 JPL (T=2, P=1, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu :				
1. Melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan	1. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi 2. Ceramah Interaktif 3. Diskusi Kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tayangan 2. Power Point 3. LCD 4. Proyektor 5. Whiteboard dan ATK 6. Panduan Diskusi dan lembar kasus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekeantinaan Kesehatan 2.

Nomor : Materi Inti 11
Materi : Sistim Pelaporan Sinkarkes
Waktu : 3 JPL (T=1, P=2, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengaplikasikan SINKARKES.

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu :				
1.Menjelaskan Penggunaan Aplikasi SINKARKES.	1.Penggunaan Aplikasi	1. Presentasi	1. Laptop	
2.Mengaplikasikan SINKARKES	2. Sumber data, Jenis data dan sistem pelaporan.	2. Ceramah Interaktif 3. Diskusi Kelompok	2. LCD 3. Proyektor 4. Panduan Diskusi dan lembar kasus	

Nomor : Materi Penunjang 1
Materi : Building Learning Commitment (BLC)
Waktu : 2 JPL (T=0, P=2, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi, peserta mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk Membangun Komitmen Belajar

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Mengetahui Sesama Peserta, Pelatih Dan Penyelenggara	Proses Perkenalan Sesama Peserta, Pelatih Dan Penyelenggara	1. Curah pendapat 2. Permainan	1. Papan dan kertas <i>flipchart</i> 2. Spidol 3. Panduan Permainan 4. Alat bantu <i>Permainan</i>	Pusdiklat SDM Kesehatan, 2007, Modul TPPK, Jakarta.
2. Melakukan Pencairan (Ice Breaking) Di Antara Peserta	Proses Pencairan (<i>Ice Breaking</i>) Di Antara Peserta			
3. Mengidentifikasi Harapan, Kekhawatiran Dan Komitmen Terhadap Proses Selama Pelatihan	Harapan, Kekhawatiran Dan Komitmen Terhadap Proses Selama Pelatihan			
4. Membuat Kesepakatan Nilai, Norma Dan Kontrol Kolektif	Kesepakatan Nilai, Norma Dan Kontrol Kolektif			
5. Membuat Kesepakatan Organisasi Dalam Kelas	Kesepakatan Organisasi Dalam Kelas			

Nomor : Materi Penunjang 2
Materi : Rencana Tindak Lanjut
Waktu : 2 JPL (T=0, P=2, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta latih dapat membagi wawasan yang didapatkannya di wilayah kerjanya


Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup RTL	1. Pengertian dan ruang lingkup RTL	1. Ceramah interaktif 2. Praktik	1. Bahan tayang 2. Laptop 3. LCD 4. <i>Flipchart</i> 5. <i>White board</i> 6. Spidol 7. Form RTL	▪ Pusdiklat Aparatur, Standar Penyelenggaraan Pelatihan, 2012, Jakarta.
2. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan RTL	2. Langkah-langkah penyusunan RTL			
3. Menyusun RTL	3. Penyusunan RTL			

Nomor : Materi Penunjang 3
Materi : Anti Korupsi
Waktu : 2 JPL (T=2, P=0, PL=0)
Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami anti korupsi

Tujuan Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media & Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:				
1. Menjelaskan Konsep Korupsi	1. Konsep Korupsi a. Definisi Korupsi b. Ciri-ciri Korupsi c. Bentuk/Jenis Korupsi d. Tingkatan Korupsi e. Faktor Penyebab Korupsi f. Dasar Hukum tentang Korupsi	1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat	1. Bahan tayang 2. Papan dan kertas <i>flipchart</i> 3. LCD projector 4. Laptop 5. <i>White board</i> 6. Spidol 7. Film	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 232/MENKES/SK/VI/2013 tentang Strategi Komunikasi Pekerjaan dan Budaya Anti Korupsi
2. Menjelaskan Konsep Anti Korupsi	2. Konsep Anti Korupsi a. Definisi Anti Korupsi b. Nilai-nilai Anti Korupsi c. Prinsip-prinsip Anti Korupsi			
3. Menjelaskan Upaya Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi	3. Upaya Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi a. Upaya Pencegahan Korupsi b. Upaya Pemberantasan Korupsi c. Strategi Komunikasi Anti Korupsi			
4. Menjelaskan Gratifikasi	4. Gratifikasi a. Pengertian Gratifikasi b. Landasan Hukum Gratifikasi c. Gratifikasi d. merupakan Tindak Pidana Korupsi e. Contoh Gratifikasi			

VI. DIAGRAM PROSES PEMBELAJARAN

Proses dan metode pembelajaran yang dirancang dalam pelatihan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Berikut ini adalah diagram alir proses dan metode pembelajaran dari pembukaan sampai dengan penutupan pelatihan:



Proses pembelajaran dalam pelatihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pre Test

Sebelum acara pembukaan, dilakukan *pre test* terhadap peserta. *Pre test* bertujuan untuk mendapatkan informasi awal tentang pengetahuan dan kemampuan peserta dalam **melakukan pengawasan** kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara).

B. Pembukaan

Pembukaan dilakukan untuk mengawali kegiatan pelatihan secara resmi. Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan berikut:

1. Laporan ketua penyelenggara pelatihan.
2. Pengarahan sekaligus pembukaan.
3. Penyetoran tanda peserta.
4. Perkenalan peserta secara singkat.
5. Pembacaan doa.

C. Building Learning Commitment/BLC (Membangun Komitmen Belajar)

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti proses pelatihan. Kegiatannya antara lain:

1. Penjelasan oleh pelatih/fasilitator tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan dalam materi *BLC*.
2. Perkenalan antara peserta dengan para pelatih/fasilitator dan dengan panitia penyelenggara pelatihan, dan juga perkenalan antar sesama peserta. Kegiatan perkenalan dilakukan dengan permainan, dimana seluruh peserta terlibat secara aktif.
3. Mengemukakan harapan, kekhawatiran dan komitmen masing-masing peserta selama pelatihan.
4. Kesepakatan antara para pelatih/ fasilitator, penyelenggara pelatihan dan peserta dalam berinteraksi selama pelatihan berlangsung, meliputi: pengorganisasian kelas, kenyamanan kelas, keamanan kelas, dan yang lainnya.

D. Pemberian Wawasan

Setelah *BLC*, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan materi sebagai dasar pengetahuan/ wawasan yang sebaiknya diketahui peserta dalam pelatihan ini. Materi tersebut yaitu:

1. Kebijakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara.
2. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
3. Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging.

E. Pembekalan Pengetahuan dan Keterampilan

Pemberian materi pengetahuan dan keterampilan dari proses pelatihan mengarah pada kompetensi yang akan dicapai oleh peserta. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode mulai dari curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok, latihan (*exercise*) untuk rangkaian materi inti terdiri dari:

1. Jiwa Korsia
2. Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen virus, bakteri, parasit.
3. Pengenalan Radiasi dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi.
4. Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan bioterorisme.
5. Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen kimia.
6. Pencegahan dan pengendalian KKM yang diakibatkan agen pangan.
7. Jejaring laboratorium rujukan dan *Material Transfer Agreement (MTA)* di pintu masuk negara.
8. Manajemen dan Pengawasan Vaksinasi Internasional di Pintu Masuk Negara.
9. Sistem kewaspadaan dini dan respon di Pelabuhan, Bandara dan PLBDN
10. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
11. SINKARKES.

Peserta pada awalnya berkumpul dan menginap di BUPERTA Cibubur. Selanjutnya peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan diklat jiwa korsa. Pembukaan Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Lanjutan ini akan dilaksanakan di BUPERTA Cibubur. Selama di sana peserta akan mendapatkan pembekalan diklat jiwa korsa yang meliputi materi bela negara, bimbingan rohani, peraturan militer dasar, ketangkasan keterampilan militer, SAR dan survival, dan game psikologi. Setelah selesai mengikuti rangkaian kegiatan diklat jiwa korsa selama kurang lebih satu minggu, peserta akan kembali ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian kegiatan diklat teknis kekarantinaan yang akan dilangsungkan di BBPK Kampus Hang Jebat Jakarta.

Setiap hari sebelum proses pembelajaran dimulai, pelatih/fasilitator melakukan kegiatan refleksi pada kegiatan ini pelatih/fasilitator bertugas untuk menyamakan persepsi tentang materi yang sebelumnya diterima sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya. Evaluasi proses dilakukan oleh fasilitator masing-masing materi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, berbentuk hasil penugasan atau hasil diskusi kelompok.

F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

RTL dilakukan oleh peserta dengan tujuan untuk merumuskan tindak lanjut peserta di tempat kerjanya setelah mengikuti pelatihan. RTL dibuat secara tim di wilayah kerjanya.

G. Evaluasi Peserta (*Post Test*) dan Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi peserta diberikan setelah semua materi disampaikan dan sebelum penutupan dengan tujuan untuk melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi penyelenggaraan dilakukan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan tersebut dan akan digunakan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

H. Penutupan

Acara penutupan adalah sesi akhir dari semua rangkaian kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Laporan ketua penyelenggara pelatihan.

2. Pengumuman peringkat keberhasilan peserta.
3. Pembagian sertifikat.
4. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta.
5. Pengarahan dan penutupan oleh pejabat yang berwenang.
6. Pembacaan doa.

VI. PESERTA DAN PELATIH

A. Peserta

1. Kriteria Peserta:

1. Staf Aparat Sipil Negara pada Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Usia ≤ 45 tahun, Pendidikan Dokter
3. Berbadan sehat (Tidak ada riwayat penyakit), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
4. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
5. Diutamakan dokter yang pernah mengikuti Diklat Kekeantinaan Kesehatan Tingkat Dasar
6. Dokter senior yang belum pernah mengikuti Diklat Kekeantinaan Kesehatan Tingkat Dasar
7. Mendapatkan izin dari atasan langsung tempatnya bekerja.
8. Bersedia menerapkan hasil pelatihan di institusinya.
9. Bersedia mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan selesai.

2. Jumlah Peserta:

Jumlah peserta pelatihan dalam satu kelas sebanyak 30 orang.

B. Pelatih/ Fasilitator / Narasumber

Pelatih memiliki kriteria berikut:

1. Telah mengikuti ToT/ TPPK/widyaiswara dasar/memiliki pengalaman melatih;
2. Memahami kurikulum pelatihan kekeantinaan kesehatan bagi petugas kantor kesehatan pelabuhan, terutama Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP);
3. Menguasai substansi/materi yang diajarkan

VIII. PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara pelatihan:

Pelatihan ini diselenggarakan oleh BBPK/ Bapelkes/ Institusi pelatihan kesehatan terakreditasi, atau institusi penyelenggara pelatihan lainnya dengan diampu oleh BBPK/Bapelkes terakreditasi minimal B, dan bekerjasama dengan TNI untuk materi bela negara

B. TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pelatihan diselenggarakan di institusi penyelenggara pelatihan atau instansi lain yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai dengan tujuan pelatihan dan daftar media/alat bantu yang tertera di GBPP dalam buku kurikulum pelatihan ini.

IX. EVALUASI

Evaluasi Pelatihan dilakukan terhadap 3 komponen utama, yakni peserta Pelatihan, pelatih/fasilitator dan penyelenggara/ pengelola Pelatihan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap peserta Pelatihan:
 - a. Pengukuran terhadap hasil belajar dari aspek kognitif dapat dilihat dari kenaikan nilai hasil pre dan post test.
 - b. Pengukuran terhadap hasil belajar dari aspek ketrampilan pada saat mengerjakan penugasan di kelas dan praktik di lapangan.
2. Evaluasi terhadap pelatih/ fasilitator Pelatihan:

Pengukuran tingkat kemampuan seorang pelatih/fasilitator dalam proses pembelajaran pada setiap materi, dapat dilihat melalui nilai rata-rata yang diberikan oleh peserta Pelatihan dengan menggunakan lembar evaluasi pelatih/ fasilitator.

Hal-hal yang dinilai:

- a. Tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.
 - b. Ketepatan penggunaan ragam metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran.
 - c. Kesesuaian media dan alat bantu yang digunakan dengan ragam metode pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
 - d. Penguasaan materi/ pokok bahasan.
 - e. Penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif dan interaktif.
3. Evaluasi terhadap penyelenggara/pengelola Pelatihan:

Pengukuran tingkat penyelenggaraan/pengelolaan Pelatihan dapat dilihat melalui nilai rata-rata yang diberikan oleh peserta Pelatihan diakhir penyelenggaraan dengan menggunakan lembar evaluasi penyelenggaraan Pelatihan.

Hal-hal yang dinilai:

 - a. Tujuan Pelatihan
 - b. Manfaat dan relevansi setiap materi bahasan bagi pelaksanaan tugas
 - c. Hubungan antara peserta Pelatihan dengan penyelenggara Pelatihan
 - d. Hubungan antar peserta Pelatihan
 - g. Pelayanan kesekretariatan.
 - h. Pelayanan akomodasi (sarana dan prasarana penunjang Pelatihan)
 - i. Pelayanan konsumsi
 - j. Pelayanan kesehatan
 - k. Saran perbaikan

X. SERTIFIKAT PELATIHAN

Kepada peserta Pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan minimal 95% dari seluruh jumlah jam pembelajaran dan dinyatakan berhasil sesuai dengan hasil evaluasi, akan diberikan sertifikat Pelatihan dengan angka kredit 2.

Tim Penyusun Kurikulum

Penasehat : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penanggung Jawab : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
Ketua : Kepala Subdit Kekeantinaan Kesehatan.
Sekretaris : Kasie Pelabuhan dan Bandar Udara

Anggota :

1. Budi Hardyansyah, SKM, M. Epid
2. Edi Prianto, SKM, MPH
3. Putro Febriyanto, AMTE
4. dr. Mirza Irwanda Sp.KP
5. M.E. Budiastuti, SKM, M.Kes
6. dr. Nita Ayu Ani Sormin
7. Novalia, SKM.
8. Rangga Tristeza, SKM.
9. Rosmaniar, SKM, M. Kes
10. Dian Eka Sutra, SKM.
11. Riri Andyta Willis, SKM
12. Halim Perdana Putra, ST

Sekretariat :

1. Budi Hardyansyah, SKM, M. Epid
2. Edi Prianto, SKM, MPH